


## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. penertiban yang dilakukan terhadap angkutan umum yang beroperasi dikota pariaman masih belum terlaksana dengan baik, masih banyaknya terdapat angkutan umum yang masih tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pariaman. Dinas perhubungan Kota pariaman selaku pihak terkait untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait seperti satlantas untuk melakukan razia terhadap angkutan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, namun hal ini dirasa belum maksimal, karena masih kurangnya kesadaran dari pemilik atau pengusaha angkutan umum. Dikarenakan pemerintah masih belum serius atau kurang menanggapi persoalan yang terjadi terhadap angkutan umum itu sendiri.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Penertiban Angkutan Umum yang tidak sesuai dengan Trayek



Kendala yang dihadapi dapat dilihat dari beberapa pihak yaitu Dinas Perhubungan dan masyarakat Khususnya pengusaha atau pemilik Angkutan Umum. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman adalah dalam melaksanakan Razia, Dinas Perhubungan mengalami Kendala untuk melakukan Penertiban Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran selain itu Pemerintah mengalami kesulitan untuk memberikan kesadaran kepada pengusaha atau pemilik Angkutan Umum untuk lebih mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kendala dari masyarakat khususnya pengusaha atau pemilik Angkutan Umum adalah pengusaha atau pemilik Angkutan Umum masih belum memahami proses pemberian sanksi yang diberikan

oleh Dinas Perhubungan dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha atau pemilik Angkutan Umum dalam menganggapi sanksi Administratif yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Pariaman lebih tegas dalam Pemberian sanksi kepada Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran dengan adanya ketegasan sanksi tersebut pemerintah tentunya dapat lebih menegakkan peraturan-peraturan tersebut.
2. Dinas perhubungan selaku petugas yang berwenang harus lebih profesional dan sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban terhadap Angkutan Umum yang tidak sesuai dengan trayek dan menyalahi aturan tersebut, Dinas Perhubungan hendaknya juga harus merapikan jalur trayek yang akan dilalui oleh Angkutan umum agar tidak terjadinya ketumpang tindihan dalam menaik dan menurunkan sewa Angkutan.
3. Dinas Perhubungan Kota Pariaman hendaknya membentuk sebuah tim sendiri yang khusus untuk menangani masalah Angkutan Umum Yang tidak sesuai dengan trayek. Khususnya Angkutan Kabupaten yang beroperasi di kawasan Kota Pariaman tanpa mempunyai izin untuk beroperasi memasuki Kawasan Kota Pariaman. Sehingga pengelolaan Angkutan Umum di Kota Pariaman lebih maksimal dan dapat terselenggara dengan baik dan teratur. Sehingga kedepannya kedepannya diharapkan kinerja akan lebih baik dan memuaskan.



4. Untuk pengusaha atau pemilik Angkutan Umum hendaknya juga dapat memahami dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan lancar.
5. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk menyediakan anggaran untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk berjalan lancarnya pelaksanaan penertiban dilapangan, diharapkan dengan memadai infrastruktur di lapangan tersebut maka akan membuat Dinas Perhubungan Kota Pariaman akan menjadi lebih efektif dalam melaksanakan Penertiban Angkutan Umum yang menyalahi aturan Tersebut.

